



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 90

TAHUN 2022

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 90 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
PADA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merekomendasikan pembentukan beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk menunjang kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 157), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 184);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Dinas Daerah adalah Dinas-Dinas Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Badan Daerah adalah Badan-Badan Daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis dan pelaksana tugas penunjang pada Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unit pelaksana tugas teknis dan pelaksana tugas penunjang pada Badan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Pimpinan satuan organisasi adalah Kepala Perangkat Daerah.
11. Kepala satuan unit organisasi adalah pimpinan unit organisasi pada Perangkat Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Pada Dinas-dinas Daerah dibentuk UPTD sesuai kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional.
- (2) Pada Badan-Badan Daerah dibentuk UPTB sesuai kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis Penunjang Tertentu.
- (3) UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, sebagai berikut:
 - a. UPTD dan UPTB kelas A mawadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. UPTD dan UPTB kelas B mawadahi beban kerja yang kecil.
- (4) Klasifikasi UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi UPTD yang berbentuk Satuan Pendidikan.

Pasal 3

UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai berikut:

- a. UPTD dan UPTB dengan klasifikasi A, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
 - a) Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan;
 - b) Taman Budaya; dan
 - c) Museum Negeri.
 2. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi.
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:

- a) Balai Pengujian Material Kontruksi;
 - b) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok;
 - c) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa;
 - d) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Bagian Timur;
 - e) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok;
 - f) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa; dan
 - g) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur.
4. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
 - a) Panti Sosial Asuhan Anak “Generasi Harapan”;
 - b) Panti Sosial Perlindungan dan Petirahan Anak “Sasambo Matupa”;
 - c) Panti Sosial Bina Remaja “Karya Mandiri”;
 - d) Panti Sosial Karya Wanita “Mirah Adi”;
 - e) Panti Sosial Bina Laras “Muthmainnah”;
 - f) Panti Sosial Bina Karya “Madani”;
 - g) Panti Sosial Lanjut Usia “Mandalika”; dan
 - h) Panti Sosial Lanjut Usia “Meci Angi”;
 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
 - a) Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB;
 - b) Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Lombok; dan
 - c) Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Sumbawa;
 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu Perlindungan Perempuan dan Anak.
 7. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
 - a) Balai Laboratorium Lingkungan;
 - b) Balai Taman Hutan Raya NURAKSA;
 - c) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Orong Telu;
 - d) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Plampang;
 - e) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Riwo;
 - f) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Madapangga, Rompu, Waworada;
 - g) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ropang;
 - h) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Sejong Mataiyang;
 - i) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Tambora;
 - j) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Beh;
 - k) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batu Lanteh;
 - l) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur;
 - m) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat;
 - n) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Pelangan Tastura;
 - o) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Rea Pucak Ngengas;
 - p) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Soromandi;
 - q) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Maria Donggomasas; dan
 - r) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB.
 9. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

10. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
 - a) Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok;
 - b) Pelabuhan Perikanan Teluk Santong;
 - c) Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Mataram;
 - d) Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong;
 - e) Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Laut dan Payau Labuan Lalar;
 - f) Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok;
 - g) Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat; dan
 - h) Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu;
11. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Pusat Layanan Digital.
12. Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
 - a) Pengelola Destinasi Wisata Unggulan; dan
 - b) Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena.
13. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
 - a) Balai Perlindungan Tanaman Pertanian;
 - b) Balai Benih Induk Pertanian;
 - c) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian;
 - d) Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan;
 - e) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
 - f) Balai Pelatihan Pertanian dan Perkebunan
 - g) Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram; dan
 - h) Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima;
14. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
 - a) Balai Inseminasi Buatan;
 - b) Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner;
 - c) Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia; dan
 - d) Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading.
15. Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah.
16. Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Balai Kemasan Produk Daerah.
17. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari:
 - a. Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah; dan
 - b. Pelayanan Perbendaharaan.
18. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
 - a) Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram;
 - b) Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung;

- c) Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung;
- d) Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya;
- e) Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong;
- f) Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa Besar;
- g) Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang;
- h) Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu;
- i) Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima; dan
- j) Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima.

19. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (2) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB.
- (3) Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPTB berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD dan UPTB mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat sesuai dengan bidang teknisnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, UPTD dan UPTB menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan operasional pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan operasional tugas-tugas teknis Dinas dan Badan sesuai dengan bidangnya; dan
 - c. pelaksanaan pelayanan administratif ketatausahaan pada UPTD dan UPTB.
- (3) Pada UPTD/UPTB yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD/UPTB, dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural.
- (4) Wilayah kerja/unit nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang koordinator.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Bagian Kesatu
UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Balai Teknologi Informasi Dan Data Pendidikan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Media Pembelajaran;
 - d. Seksi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengelolaan Data Pendidikan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Taman Budaya, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelestarian Seni Budaya;
 - d. Seksi Penyelenggaraan Seni Budaya; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Museum Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengkajian dan Perawatan;
 - d. Seksi Penyajian dan Layanan Edukasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran IIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
UPTD pada Dinas Kesehatan

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan;
 - d. Seksi Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Ib yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran IIb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengujian Material Konstruksi, yaitu:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian Kualitas Air;
 - d. Seksi Pengujian Tanah dan Material Konstruksi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumberdaya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan sungai dan embung;
 - d. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumberdaya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan sungai dan embung;
 - d. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Bagian Timur, terdiri dari:
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan sungai dan embung;
 - d. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelaksana Pemeliharaan;
 - d. Seksi Peralatan dan Bahan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan Organisasi Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelaksana Pemeliharaan;
 - d. Seksi Peralatan dan Bahan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Susunan Organisasi Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur, terdiri dari:
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelaksana Pemeliharaan;
 - d. Seksi Peralatan dan Bahan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (8) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ic yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (9) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iic yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
UPTD pada Dinas Sosial

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Panti Sosial Asuhan Anak “Generasi Harapan”, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bimbingan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penyaluran;
 - d. Seksi Bimbingan Pendidikan dan Keterampilan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Panti Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak “Sasambo Matupa”, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial Anak;
 - d. Seksi Penyantunan dan Perlindungan Sosial Anak; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Panti Sosial Bina Remaja “Karya Mandiri”, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial;
 - d. Seksi Penyantunan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Panti Sosial Karya Wanita “Mirah Adi”, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bimbingan dan Advokasi Sosial;
 - d. Seksi Perlindungan dan Penyantunan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Panti Sosial Bina Laras “Muthmainnah”, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan;
 - d. Seksi Penyantunan dan Penyaluran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan Organisasi Panti Sosial Bina Karya “Madani”, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan;
 - d. Seksi Penyantunan dan Penyaluran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (7) Susunan Organisasi Panti Sosial Lanjut Usia “Mandalika”, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bimbingan Sosial dan Ketrampilan;
 - d. Seksi Penyantuan dan Penyaluran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Susunan Organisasi Panti Sosial Lanjut Usia “Meci Angi”, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bimbingan Sosial dan Ketrampilan;
 - d. Seksi Penyantuan dan Penyaluran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Id yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Sosial tercantum dalam Lampiran IId yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyelenggara Pelatihan Kerja Dalam dan Luar Negeri;
 - d. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Kerja Dalam dan Luar Negeri; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan;
 - d. Seksi Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan;
 - d. Seksi Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ie yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercantum dalam Lampiran IId yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan dan Klarifikasi;
 - d. Seksi Tindak Lanjut Kasus; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran If yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rincian tugas dan fungsi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak tercantum dalam Lampiran Iif yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Teknis;
 - d. Seksi Pengujian Mutu Pangan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ig yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan tercantum dalam Lampiran Iig yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan
UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Balai Laboratorium Lingkungan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan;
 - d. Seksi Evaluasi Laboratorium Lingkungan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Balai Taman Hutan Raya NURAKSA, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Susunan Organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Orong Telu, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Perlindungan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Plampang, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Riwo, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Madapangga Rompu Waworada, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Susunan Organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ropang, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Susunan Organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Sejong Mataiyang, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (9) Susunan Organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Tambora, , terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (10) Susunan Organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Beh, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (11) Susunan Organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batu Lanteh, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (12) Susunan Organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (13) Susunan organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (14) Susunan Organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Pelangan Tastura, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (15) Susunan Organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Rea Pucak Ngengas, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (16) Susunan organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Soromandi, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (17) Susunan organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Maria Donggomasa, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
 - d. Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (18) Susunan organisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir;
 - d. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (19) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ih yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (20) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iih yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan
UPTD pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
 - d. Seksi Fasilitasi Pengembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh
UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
 - d. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Susunan Organisasi Pelabuhan Perikanan Teluk Santong, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
 - d. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Mataram, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan;
 - d. Seksi Pengawasan dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Budidaya Ikan Laut;
 - d. Seksi Pengembangan Budidaya Ikan Air Payau; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Laut dan Payau Labuan Lalar, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Budidaya Laut
 - d. Seksi Pengembangan Budidaya Air Payau
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (6) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - d. Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (7) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat, terdiri dari;
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - d. Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu, terdiri dari;
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - d. Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ij yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ij yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesebelas
UPTD pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Layanan Digital, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Layanan Administrasi Pemerintah Digital;
 - d. Seksi Layanan Publik Digital; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pusat Layanan Digital sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rincian tugas dan fungsi UPTD Pusat Layanan Digital tercantum dalam Lampiran Iik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keduabelas
UPTD pada Dinas Pariwisata

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Atraksi Wisata;
 - d. Seksi Pengembangan Usaha dan Produk Wisata; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan Organisasi UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan Destinasi, Event dan Promosi;
 - d. Seksi Pengembangan Usaha dan Industri Pariwisata; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Pariwisata tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketigabelas
UPTD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Balai Perlindungan Tanaman Pertanian, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura;
 - d. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Balai Benih Induk Pertanian, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Benih Padi Palawija;
 - d. Seksi Benih Hortikultura; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penilaian Kultivar, Sertifikasi dan Pengawasan Pemasaran;
 - d. Seksi Pengujian Benih Laboratorium; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perbenihan;
 - d. Seksi Proteksi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kultivar, Sertifikasi dan Pengawasan;
 - d. Seksi Pengujian Benih Laboratorium; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (6) Susunan Organisasi Balai Pelatihan Pertanian dan Perkebunan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan;
 - d. Seksi Penyuluhan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Susunan Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram, terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Susunan Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima, terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Im yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIm yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempatbelas
UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Balai Insiminasi Buatan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi dan Distribusi;
 - d. Seksi Pengujian dan Pengawasan Mutu; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medik atau Hewan Produksi dan Hewan Kesayangan;
 - d. Seksi Laboratorium Veteriner; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia;
 - d. Seksi Pengembangan dan Pelatihan Pakan Ternak Ruminansia;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembibitan Ternak;
 - d. Seksi Pembibitan Hijauan Makanan Ternak; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran In yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIn yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelimabelas
UPTD pada Dinas Perdagangan

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Promosi;
 - d. Seksi Pemasaran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Io yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIo merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenambelas
UPTD pada Dinas Perindustrian

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Balai Kemasan Produk Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Diklat dan Promosi;
 - d. Seksi Teknis Kemasan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Balai Kemasan Produk Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ip yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Balai Kemasan Produk Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIp merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuhbelas
UPTB pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Balai Pemanfaatan Dan Pengamanan Aset Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemanfaatan;

- d. Seksi Pengamanan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTB Pelayanan Perbendaharaan, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengeluaran Kas;
 - d. Seksi Pengelolaan Kas; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur UPTB pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iq yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi UPTB pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIq yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapanbelas
UPTB pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (6) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa Besar, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (10) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (11) Bagan Struktur Organisasi UPTB pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (12) Rincian tugas dan fungsi UPTB pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian kesembilanbelas
UPTB pada Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penilaian Kompetensi;
 - d. Seksi Promosi dan Pelayanan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Is yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIs merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan Kepala UPTB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kepala UPTB dibantu oleh kepala satuan unit organisasi di bawahnya.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala UPTB serta bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (4) Setiap kepala satuan unit organisasi bertanggungjawab kepada Kepala UPTD dan Kepala UPTB dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (5) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterima oleh Kepala UPTD dan Kepala UPTB wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada atasan masing-masing dengan tembusan kepada kepala satuan unit organisasi lain dilingkungan satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Kepala UPTD dan UPTB wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Kepala UPTD dan UPTB wajib mengadakan rapat berkala.
- (10) Kepala UPTD dan UPTB dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan kumpulan Pejabat Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada satuan organisasi UPTD dan/atau UPTB.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas teknis operasional pada UPTD dan/atau UPTB sesuai keahlian dan keterampilan masing-masing jenis Jabatan Fungsional.
- (3) Gubernur mengangkat Pejabat Fungsional sesuai jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior yang ditetapkan sebagai koordinator oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Badan.

BAB VII
JABATAN PADA UPTD DAN UPTB

Pasal 28

- (1) Kepala UPTD dan UPTB Daerah Provinsi Kelas A Merupakan Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala UPTD/UPTB kelas B, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada UPTD/UPTB Kelas A merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kepala UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri pada Dinas Pertanian dan Perkebunan merupakan Pejabat Fungsional yang diberikan tugas Tambahan.
- (4) Kepala Sub Bagian pada UPTD/UPTB Kelas B dan Kepala Sub Bagian Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Merupakan Jabatan Eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Pejabat Struktural pada UPTD dan UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dengan ditetapkan Peraturan Gubernur ini, pejabat struktural, pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan UPTD/UPTB tetap dalam kedudukannya masing-masing sampai ditetapkannya Keputusan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 19 Oktober 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 19 Oktober 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002